



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.Sumbarprov.go.id> - E-mail dukcapil.sumbar@gmail.com

Padang, 23 Desember 2021

Nomor : 470/S&D/Dukcapil.3/XII/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampalan Hasil Rakor
Penyusunan Buku Putih
Penyelenggaraan Pelayanan
Pencatatan Sipil**

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
se Sumatera Barat
di

TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat pada tanggal 13 Desember 2021 di Padang, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Kegiatan rakor ini dilakukan dengan tujuan agar Kabupaten/Kota se Sumatera Barat memiliki pedoman yang sama dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dan kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil.
2. Untuk tahun 2021, Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ini merupakan finalisasi dari kegiatan penyusunan Buku Putih tersebut.
3. Pada kegiatan ini, selain pemaparan Narasumber dari Kanwil Kemenag yang menyampaikan materi dan memberikan solusi penyelesaian permasalahan khususnya yang bersinggungan dengan Kemenag, seluruh peserta juga diminta saran dan masukannya terhadap draft Buku Putih dan juga permasalahan lainnya yang belum ada dalam draft Buku Putih tersebut agar Buku Putih dapat lebih lengkap dan sempurna.
4. Adapun hasil Rakor Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat secara lengkap disampaikan pada matriks terlampir.
5. Selanjutnya, Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat ini akan segera didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota setelah proses penyempurnaan dan pencetakan selesai dilakukan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS
Dinas Kependudukan
Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660919.198602.1.006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).

**HASIL KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN BUKU PUTIH
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN SIPILDI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT
PADANG, 13 DESEMBER 2021**

No	Materi/Penyaji Materi	Isi Pokok Materi/Uraian Permasalahan	Tanggapan dan Pertanyaan Peserta	Saran Narasumber/Kesepakatan
1.	<p>Buku Putih Sebagai Pedoman Solusi Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat: Drs. Besri Rahmad, M.M. (Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat).</p>	<p>1. Dasar kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya perbedaan dalam penyelesaian satu masalah yang sama antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat. 2) Perlunya pedoman dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. 3) Sudah dimulainya proses koordinasi penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ini dengan seluruh Kabupaten/Kota sejak tahun 2019, namun karena adanya beberapa kendala, sampai tahun 2021 ini belum juga selesai. <p>2. Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya keseragaman solusi penyelesaian suatu masalah di seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan yang berlaku. 2) Selesai, tersusun dan terdistribusinya "Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat" ini keseluruh Kabupaten/Kota sehingga bisa dijadikan pedoman bagi aparat penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil menghadapi permasalahan dalam pencatatan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil mulai tahun 2022 yang akan datang. <p>3. Proses Penyusunan Buku Putih Tahun 2021 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dinas Dukcapil Provinsi memfasilitasi pembuatan draft Buku Putih berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan mensinkronkan dengan aturan/kebijakan terbaru yang berlaku. 2) Dinas Dukcapil Provinsi menyampaikan draft Buku Putih kepada seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat dikoreksi, disempurnakan, dan mengidentifikasi permasalahan lain yang ditemui dan belum tercantum dalam draft khususnya permasalahan yang berhubungan dengan Kanwil Kemenag karena untuk tahun 2021 ini akan melibatkan Kanwil Kemenag dalam proses pemberian solusi dengan menjadi Narasumber pada saat Rakor Penyusunan. 3) Dinas Dukcapil Provinsi memfasilitasi koordinasi finalisasi penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Rapat Koordinasi dengan seluruh Kabupaten/Kota dan menghadirkan Narasumber dari Kanwil Kemenag 	<p>1. Kabupaten Solok :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pada dasarnya setuju dengan Buku Putih karena memang dari awal Buku Putih ini merupakan inisiasi bersama Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan semua juga berasal dari permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota. b) Saat ini yang paling urgent adalah terkait data stunting, data untuk vaksin, dimana banyak NIK yang tidak ditemukan, dan Dukcapil yang disalahkan, lalu meminta Dukcapil untuk memberikan NIK pada anak-anak stunting yang tidak punya NIK (diharapkan ada juga Buku Putih terkait hal ini, yang bisa digunakan juga untuk antar SKPD). c) Saran juga agar ada Buku Putih terkait data anak-anak stunting yang belum mempunyai NIK tersebut. d) Saat ini di Kabupaten Solok banyak kekosongan Pejabat, dari 4 Kabid, hanya 2 yang terisi, dan dari 8 Kasi, hanya 1 Kasi yang terisi. e) Meminta Provinsi agar bisa memfasilitasi koordinasi dengan Dinas/OPD lainnya terkait data-data penduduk yang berkaitan dengan pelayanan di OPD/Dinas tersebut seperti terkait data stunting, data vaksin, dll. <p>2. Kota Sawahlunto :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Pada tanggal 21 Desember 2021 akan dilaksanakan sidang Isbat Nikah yang merupakan tindak lanjut dari PKS antara PA dan Kemenag. b) Dari 64 penduduk yang tercatat dengan Status Kawin Tidak Tercatat dari hasil verifikasi hanya 23 yang lolos, lalu ketika sidang, hanya 6 orang yang bisa di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk data stunting, telah dilakukan verifikasi dan validasi data dan juga pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti anak stunting yang belum memiliki NIK, Akta Kelahiran, dan KIA. Data juga telah diserahkan ke Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan seluruh Kabupaten/Kota. 2. Untuk Buku Putih terkait pemberian NIK bagi anak-anak stunting dan yang akan vaksin, akan ditindaklanjuti di Bidng Dafduk. 3. Untuk kekosongan pejabat, sebaiknya segera diajukan usulan ke Pusat melalui Provinsi, agar seluruh posisi yang kosong dapat segera diisi. 4. Terkait permintaan legalisir untuk Akta yang sudah TTE memang secara aturan sudah tidak boleh diberikan lagi, namun mungkin karena masih kurangnya sosialisasi sehingga masih ada saja yang meminta Akta legalisir sebagai syarat pendaftaran. Untuk itu akan dilakukan koordinasi kembali dengan pusat terkait hal ini. 5. Provinsi akan menindaklanjuti untuk melakukan kerjasama dengan 3 instansi yaitu Kemenag, PA, dan Dukcapil terkait pencatatan status kawin belum tercatat. 6. Terkait pemberian data by anme by address memang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk penyandingan dimana data tersebut diberikan oleh instansi yang membutuhkan dan Dukcapil hanya tinggal melakukan verifikasi dan penyandingan data.

<p>Kemendagri.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Dinas Dukcapil Provinsi memfasilitasi penyelesaian penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil tahun 2021 ini. 5) Dinas Dukcapil Provinsi melakukan pencetakan Buku Putih sesuai rencana tahun ini sebanyak 80 buku. 6) Dinas Dukcapil Provinsi mendistribusikan seluruh Buku Putih ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. <p>4. Rencana dan harapan ke Depan nya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan fasilitasi penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil ini akan dilakukan rutin setiap tahun dengan melibatkan instansi/lembaga terkait yang banyak bersinggungan dengan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, dan lain-lain. 2) Untuk tahun ini, proses penyusunan Buku Putih akan mengikutsertakan Kanwil Kemenag sebagai Narasumber untuk memberikan solusi permasalahan yang sering ditemui yang berhubungan dengan Kemenag seperti polemik pencatatan Status Kawin Belum Tercatat, akses dan integrasi SIMKAH dengan data kependudukan, dan isbat nikah. 3) Diharapkan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ini akan semakin lengkap dan beragam substansi isinya serta dapat menyajikan semua permasalahan yang timbul tidak hanya untuk internal Dukcapil saja tetapi juga permasalahan yang bersinggungan dengan instansi/lembaga lainnya agar tercapai keseragaman solusi untuk setiap permasalahan yang ada. <p>5. Beberapa Permasalahan yang sudah teridentifikasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Banyaknya ditemukan perbedaan antara dokumen pencatatan sipil dengan ijazah dan buku nikah. 2) Pejabat yang melegalisir Akta Cakil apakah harus pejabat yang menandatangani dokumen atau Bidang yang melayani penerbitan dokumen dan apakah legalisir dapat dilakukan di daerah domisili? 3) Adanya perbedaan NIK antara Akta Kelahiran, dengan KK dan KTP-el, NIK mana yang digunakan? 4) Bagaimana pencatatan status anak didalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran untuk status hubungan perkawinan orang tua tidak tercatat dalam KK sbg suami istri? 5) Siapakah yang membuat SPTJM kebenaran data kelahiran untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak yang tidak diketahui asal usulnya? 6) Cara mengubah Akta Kelahiran format lama dengan Akta 	<p>isbatkan, selebihnya harus menikah ulang, karena pernikahan tidak sah/diakui secara hukum Islam, ada yang kurang rukun dan syaratnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> c) Dari hal ini dapat dilihat bahwa ternyata banyak penduduk dengan status kawin belum tercatat, yang masih nikah siri, ternyata pernikahannya banyak yang tidak sah, sehingga tidak bisa diisbatkan. d) Lalu, bagaimana dengan Akta Kelahiran Anak, apakah dibuat dengan Frasa? <p>3. Kabupaten Agam :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Terkait banyaknya permintaan penduduk untuk merubah Akta Kelahiran sesuai dengan Ijazah. Saran agar Provinsi bisa membuat Surat Edaran agar pemahaman di Kabupaten/Kota tidak bermaksud untuk merubah Akta tersebut. b) Terkait adanya permintaan legalisir untuk Akta TTE. Diharapkan ada sosialisasi tentang hal tersebut untuk kesepakatan pemahaman diseluruh Instansi/OPD teknis terkait di Kabupaten/Kota. Terkait hal ini, Kabupaten Solok memberikan legalisir tersebut bila memang itu menjadi salah satu persyaratan yang ahrus dipenuhi seperti untuk pendaftaran polisi. <p>4. Kabupaten Tanah Datar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Terkait polemik pencatatan kawin tidak tercatat, sudah duduk bersama antara PA, Kemenag, Nagari dan Dinas Dukcapil dengan memfasilitasi pertemuan 14 KUA dengan PA dan Kemenag, dengan menyampaikan regulasi dan keluhan dari masyarakat, dan akhirnya Kemenag menerima terkait pencatatan status kawin tidak tercatat ini. b) Tindak lanjutnya adalah kerjasama pelayanan dan pemanfaatan data dengan Nagari untuk 3000 pasangan kawin tidak tercatat yang ada di database. c) Data tersebut dicek terlebih dahulu, kalo belum tercatat, namun ada buku nikahnya, data entry buku nikahnya, kalo memang 	
--	--	--

		<p>Kelahiran format baru (bilingual) karena diperlukan untuk syarat kuliah di luar negeri?</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) Bagaimana sistem penjiplakan register Akta Kelahiran? 8) Bagaimana solusi untuk daerah yang sekolahnya tidak mau menerima Akta Kelahiran memakai frasa. 9) Banyaknya Buku Nikah palsu, adakah wewenang Dukcapil untuk mengidentifikasi keaslian Buku Nikah? 10) Adanya perbedaan tanggal perkawinan pada Isbat Nikah dan perkawinan siri sebelumnya. 11) Bagaimana pencatatan perkawinan dibawah umur? 12) Jika masyarakat melaporkan perkawinan lebih dari 60 hari tanggal perkawinan apakah harus melalui putusan pengadilan? 13) Status dalam KK adalah cerai hidup, kemudian menikah lagi, tetapi KUA tidak mau menikahkan karena tidak ada surat cerai. 14) Status perkawinan di KTP-el belum menikah, namun pernah menikah siri dan sudah cerai siri serta sudah mempunyai anak. Namun, KUA menolak untuk menikahkan yang bersangkutan. 15) Perceraian siri dan pernikahan siri tidak bisa dibuktikan di pengadilan, yang mengajukan tidak mendapatkan solusi dalam pengurusan pernikahannya secara legal, begitu juga dengan penduduk non muslim. 16) WN Malaysia (laki-laki) menikah dengan WNI. WNA meninggal dunia di Sumbar 3 tahun yang lalu, sementara Capil bisa membuatkan akta kematiannya kalau baru meninggal. <p>6. Hasil Yang Diharapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil dapat diselesaikan penyusunannya tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yaitu pada bulan Desember 2021. 2) Seluruh Kabupaten/Kota dapat berperan aktif dalam proses finalisasi penyusunan Buku Putih ini dengan memberikan masukan, kritik, dan saran untuk penyempurnaannya. 3) Dinas Dukcapil Provinsi dapat segera mendistribusikan Buku Putih tersebut ke seluruh Kabupaten/Kota setelah proses pencetakan selesai. 4) Dinas Kabupaten/Kota dapat mempedomani Buku Putih dalam penyelesaian setiap permasalahan yang ditemui, khususnya yang sudah ada solusi penyelesaiannya dalam Buku Putih. 	<p>belum tercatat karena baru nikah siri diajukan untuk isbat. Kalo saat sidang diterima, dilaksanakan isbat, bila ditolak, lakukan nikah ulang.</p> <ol style="list-style-type: none"> d) Terkait pemberian data untuk dinas kesehatan, data yang diberikan adalah data-data yang sudah dipilah saja. e) Untuk perubahan elemen data misalnya ada perbedaan antara ijazah dan Akta Kelahiran, jika data pendukung lengkap bisa dilakukan perubahan sesuai dengan azas Contrarius Actus (CA). <p>5. Kabupaten Padang Pariaman : Sebaiknya dilakukan pembahasan langsung ke draft Buku Putihnya.</p> <p>6. Kota Bukittinggi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Terkait poin kesepakatan, untuk SPTJM Perkawinan Belum Tercatat apakah ada rentang waktunya, apakah sudah connect dengan aplikasi. b) Akta Kelahiran beda dengan Ijazah, bisa dilakukan perubahan dengan CA. <p>7. Kota Padang Panjang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Minggu kemarin ada kasus Akta Kematian ada 2 keluarga pindah dari Tanah Datar ke Padang Panjang dimana masing-masing saling melaporkan kematian pasangan masing-masing. Lalu masing-masing menikah, lalu suami kembali lagi ke Tanah Datar, lalu ketika mau vaksin data tidak ada karena tercatat sudah mati, akhirnya dilakukan CA untuk menghidupkan kembali data penduduk tersebut. b) Pada tahun 2017 ada permohonan isbat nikah untuk 54 orang yang mendaftar, namun yang dikabulkan isbatnya hanya 11 yang disetujui, sisanya diminta untuk nikah ulang. Jadi banyak yang tidak sah nikahnya. 	
2.	<p>Polemik Pencatatan Status Kawin Tidak Tercatat dan Solusi Pendaftaran Pencatatan Nikah melalui Isbat Nikah serta</p>	<p>1. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga untuk Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah pada tanggal 1 November 2021 di Hotel Bidakara, Jakarta.</p>	<p>1. Kabupaten Solok :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Anak tidak diketahui ayahnya ketika lahir, lalu orang tuanya menikah setelah dia lahir, apakah saat menikah dengan wali 	<p>1. Untuk anak yang lahir sebelum pernikahan orangtuanya, langsung disebutkan namanya saja saat akad, tidak pakai binti, karena binti</p>

Optimalisasi Integrasi dan Akses SIMKAH :

H. Edison, M.Ag. (Kabid Urusan Agama Islam, Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat).

2. Poin Kesepakatan Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga, Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah :
- 1) Menyepakati bahwa bagi penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah/akta perkawinan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan yang saat ini tercatat di dalam database kependudukan (34.694.088 pasangan menikah).
 - 2) Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan dan masing-masing suami dan istri harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat.
 - 3) Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), tidak terhalang melakukan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, pasangan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin isteri sebelumnya.
 - 4) Masing-masing melakukan sosialisasi dan program lain sesuai dengan kewenangannya dalam upaya meminimalisir terjadinya perkawinan sirri/perkawinan tidak tercatat.
 - 5) Data penduduk dengan status kawin belum tercatat, menjadi dasar bagi masing-masing Instansi terkait utk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
 - 6) Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.
 - 7) Masing-masing berkomitmen untuk mensosialisasikan agar setiap perkawinan penduduk beragama Islam yang telah memiliki kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan penduduk yang beragama selain Islam yang telah memiliki surat bukti perkawinan sah secara agama/kepercayaannya, agar segera melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk dilakukan perubahan

disebutkan bintinya?

- b) Penduduk banyak yang terkendala biaya untuk melakukan isbat (tidak mampu), lalu bila isbat ditolah harus menikah lagi, dan status anak harus melalui penetapan pengadilan (biaya lagi). Jadi banyak biaya yang dikeluarkan penduduk dengan melakukan isbat.
2. Kabupaten Agam :
- a) Ada kasus suami istri yang komplain dimana istri ketika mau nikah lagi melaporkan suaminya sudah meninggal, lalu suami lapor dan akhirnya Dukcapil membatalkan Akta Kematian suami tersebut. Permasalahannya istri tersebut sudah menikah resmi, lalu mengapa KUA bisa begitu mudah menikah kembali.
 - b) Buku Nikah palsu, ketika status disesuaikan dengan buku nikah, ternyata buku nikah tersebut palsu. Bagaimana Kemenag menghadapi banyaknya Buku Nikah palsu ini.
3. Kabupaten Sijunjung :
- Status Kawin belum tercatat, lalu pisah dengan SPTJM perceraian, status menjadi cerai tidak tercatat. Lalu mau menikah resmi dengan orang lain, namun KUA tidak mau menikah dengan alasan cerainya tidak tercatat, lalu bagaimana bisa menjadi status kawin tercatat?
4. Kota Bukittinggi :
- a) SPTJM perkawinan tidak bisa bagi pasangan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Apakah ada aturan tertulis yang menyatakan perkawinan ini sudah sesuai atau tidaknya dengan syarat dan rukunnya.
 - b) Salah satu persyaratan pencatatan sipil adalah pengakuan anak adalah adanya surat keterangan dari pemuka agama. Dalam bentuk apa suratnya?

- itu ayah secara syar'i buka ayah biologis.
2. Untuk isbat sudah ada anggaran untuk isbat gratis di pengadilan (dana MA) atau melalui CSR, karena isbat adalah tusunya Mahkamah Agung, dan tidak boleh dianggarkan di dana APBD.
 3. Saat pemeriksaan kadang-kadang bawa Al-Qur-an, tapi kalau ada Akta Mati Capil akan langsung percaya karena levelnya tinggi. Tapi kalau masih menggunakan NA-6 banyak kasus, sehingga perlu konfirmasi ke Nagari. Bila terbukti, Akta dicabut, Buku Nikah juga dicabut. KUA tidak hanya percaya pada dokumen resmi tapi juga harus dicek lagi.
 4. Buku Nikah palsu, sindikatnya sudah ditangkap di Bungo, Jambi, jaringannya juga sudah nasinal. Banyak buku nikah yang dicuri yaitu sampai sekian ribu (akan diberikan data no seri Buku Nikah yang hilang).
 5. KUA pasti tidak mau menikah karena kurang bukti/syarat. Solusinya harus ke pengadilan supaya tercatat, status cerai jelas (tidak ada cara lain untuk hal ini).
 6. Tambahan dari Tanah Datar, kalo isbat tidak diterima, akan keluar putusan pengadilan yang akan menyatakan pernikahan tidak diakui dan tidak sah menurut agama dan hukum negara, sehingga status bisa kembali menjadi "belum kawin" (jejak atau perawan).
 7. Sesuai dengan aturan agama baik rukun maupun syarat sahnya.
 8. Berupa surat dari pemuka agama yang berwenang mengeluarkan surat tersebut yaitu dari gereja.

		<p>status perkawinannya dalam dokumen kependudukan dan diterbitkan akta perkawinan bagi penduduk yang beragama selain Islam.</p> <p>8) Untuk ke depan, semua perkawinan harus dicatatkan agar semua keluarga masuk ke dalam kartu keluarga dengan status kawin tercatat, kecuali untuk pasangan yang memang belum dapat mencatatkan perkawinannya karena kondisi khusus, seperti masyarakat adat atau agama leluhur.</p> <p>3. Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan/Buku Nikah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 November 2021 bertempat di Ruang Bima Lantai II Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dihadiri oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung (Dr. Drs. Aco Nur SH, MH) 2) Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama (H.Muh.Adib, S.Ag). 3) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Ir. Agustina Erni, M.Sc) 4) Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial (Drs. Waskito Budi Kusumo, M.Si) 5) Ketua Komnas Perempuan (Andy Yentriyani, S.Sos., MA) 6) Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KH. Dr. M. Nurul Irfan, M.Ag) 7) PP Aisyiyah (Dr. Atiyatul Ulya, M.Ag) 	<p>5. Kabupaten Padang Pariaman : Sudah ada kerjasama dengan Pengadilan dan KUA untuk pelaksanaan isbat nikah ini melalui integrasi pelayanan dengan inovasi bernama Panther.</p>	<p>9. Padang pariaman sudah ada kerja sama antara Dinas Dukcapil dengan Kemenag dan Pengadilan Tinggi untuk solusi pencatatan perkawinan tidak tercatat.</p> <p>10. Aplikasi SIMKAH sejak Mei 2021 tidak bisa lagi akses NIK karena adanya aturan terbaru harus lewat web portal.</p>
3.	<p>Finalisasi Penyusunan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Ir. Putri Reno Sari, M.Si. (Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin diskusi pembahasan draft Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. 2. Seluruh Kabupaten/Kota yang hadir diminta saran dan masukannya satu persatu untuk draft Buku Putih yang ada, dan juga menyampaikan permasalahan baru yang masih ditemui namun belum masuk dalam draft Buku Putih. 3. Seluruh peserta juga diminta masukan, saran, dan kesepakatannya terhadap solusi untuk permasalahan-permasalahan baru yang muncul saat acara. 4. Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Kemenag telah langsung disampaikan kepada Narasumber dari Kemenag dan telah langsung diberikan solusi oleh Narasumber tersebut. 5. Saran dan masukan dari seluruh Kabupaten/Kota dicatat dan 	<p>1. Kabupaten Solok :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1.1. hal 1 : Perubahan harus melalui pengadilan, perubahan bisa dilihat dokumen pendukungnya b) 3.5-7. hal 10 : Perubahan status perkawinan menjadi belum kawin dengan melampirkan putusan pengadilan dengan menjelaskan pernikahan yang telah dilakukan tidak bisa dibuktikan dan tidak sah menurut hukum agama sehingga status bisa kembali menjadi perjaka atau perawan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua saran, masukan, permasalahan baru, solusi penyelesaian yang telah disepakati bersama, akan dijadikan sebagai bahan untuk penyempurnaan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang akan dilakukan oleh tim Dukcapil Provinsi, untuk selanjutnya dicetak dan didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota agar bisa dijadikan pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang ditemui dalam pelayanan. 2. Buku Putih ini akan rutin dilakukan update setiap tahunnya dengan melibatkan

	<p>disepakati bersama sebagai bahan untuk penyempurnaan Buku Putih Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil yang selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan penyusunannya oleh tim dari Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>5. Finalisasi Buku Putih ini harus selesai paling lambat pada akhir Desember 2021, dan selanjutnya akan dicetak serta didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, agar dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di masing-masing Kabupaten/Kota mulai tahun 2022.</p>	<p>2. Kabupaten Sijunjung :</p> <p>a) 1.1. hal 1 : Bisa dilakukan dengan azas <i>Contrarius Actus</i> tanpa perlu melihat dokumen mana yang terlebih dahulu keluar.</p> <p>b) 1.1. hal 3 : Perbaiki kesalahan urutan anak dengan pembatalan akta dgn membuat akta baru & meminta seluruh akta anak yang ada.</p> <p>c) 1.2. hal 5 : Yang membuat SPTJM adalah yang melapor, namun bila anak tersebut sudah dibawa ke Puskesmas bisa dengan menyertakan Surat Keterangan dari Puskesmas (yang melapor Puskesmas).</p> <p>d) Usia 17 tahun menikah, ingin membuat Akta Kelahiran Anak, tidak bisa SPTJM, bagaimana pencatatan Akta Kelahiran anak tersebut? <i>Perkawinan tidak bisa dicatatkan, dan akta anak adalah "anak seorang ibu".</i></p> <p>e) Bagaimana pencatatan kematian bagi penduduk yang sudah meninggal 20-30 tahun yang lalu, dengan kepentingan adanya urusan akta tanah. <i>Kalo masih ada dokumen penduduk, keluarkan Akta Kematian, kalau tidak ada sarankan untuk ke Pengadilan (tercantum dalam pasal 65 Permendagri 109/2019).</i></p> <p>f) Bagaimana untuk non muslim yang sudah menikah 5-10 tahun yll, namun baru akan melakukan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinannya? <i>Tidak perlu dengan penetapan Pengadilan, bisa langsung diterbitkan Aktanya, namun jika ada keraguan, bisa minta untuk legalisir Surat Pemberkatan dari gereja tempat pemberkatan terjadi atau ke Binwas Kristen Kanwil Kemenag di Padang. Legalisir juga bisa dilakukan di gereja domisili meskipun pemberkatan di gereja lainnya (luar domisili).</i></p> <p>3. Kabupaten Tanah Datar :</p> <p>a) Pengakuan dan pengesahan anak hanya untuk non muslim.</p>	<p>OPD/Instansi teknis terkait yang berbeda seperti Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, Imigrasi, KUA, dan lain-lain dengan harapan Buku Putih ini akan semakin lengkap dan bermanfaat.</p> <p>3. Dinas Dukcapil Provinsi bisa memfasilitasi untuk meminta Daftar Gereja Restri di Sumatera Barat yang bisa/berhak melakukan pemberkatan dan bisa melegalisir Surat Pemberkatan Gereja jika dibutuhkan ke Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat.</p>
--	---	---	--

b) Caping hanya bisa diberikan untuk pembetulan Akta melalui ketetapan/putusan pengadilan.

4. Kabupaten Agam :

Tambahkan keterangan dalam persyaratan untuk foto berwarna ukuran 3 x 4.

5. Kabupaten Lima Puluh Kota :

a) 2.4. hal 6 :

Akta yang lama ditarik baru terbitkan Akta Bilingual, persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b) 3.4. hal 9 :

sesuaikan umur dengan UU Perkawinan yang baru.

6. Kota Padang :

a) Bagaimana status anak setelah adanya isbat nikah orang tuanya? Dengan caping atau rubah Akta?

Dengan merubah/menarik akta yang lama dan mengganti dengan yang baru.

b) Bagaimana urutan anak setelah isbat nikah?

Bila mengajukan pengesahan anak urutan anak lanjut, namun bila tidak, anak pertama adalah anak ke-1 seorang ibu, dan anak kedua anak ke-1 ayah dan ibu.

7. Kota Padang Panjang :

a) Bagaimana kalau proses pembatalan Akta luar domisili untuk wilayah Sumatera Barat dengan azas Contrarius Actus (CA) bisa langsung dilakukan tanpa harus ada surat rekomendasi dari daerah asal (tempat Akta terbit).

Seluruh peserta yang hadir setuju dengan syarat tetap harus selektif dan bila ada keraguan bisa koordinasi langsung melalui Whatsapp saja.

b) Bagaimana jika ada perkawinan siri dibawah umur, ingin mencatatkan perkawinannya.

Bisa dilakukan, tapi harus sidang di PA terlebih dahulu, bila PA setuju, perintahkan KUA untuk menikahkan, baru Capil bisa mencatatkan.